

Tuntutan dinamika bisnis serta iklim usaha yang sangat kompetitif mengharuskan semua Perseroan secara terus menerus meningkatkan kinerjanya. Di sisi lain, tuntutan pemegang saham, mitra bisnis, masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pengelolaan Perseroan yang baik menjadi prasyarat yang tidak dapat dihindarkan oleh Direksi dalam mengelola Perseroan. Oleh karena itu, pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sudah menjadi keharusan bagi pelaku bisnis demi mempertahankan eksistensinya.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, GCG Manual ini selalu dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan regulasi terkini. GCG Manual ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang terus hidup (*living document*) sehingga perlu untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Penyempurnaan GCG Manual meliputi cakupan, sistematika dan dimasukkannya pedoman praktis penerapan GCG. GCG Manual dibuat untuk penciptaan situasi kondusif bagi penerapan GCG yang meliputi peran sebagai Perseroan, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengembangan Good Corporate Governance, di lingkungan BUMN dicanangkan oleh Kementerian BUMN dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan, kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri BUMN No. 117 tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan baru dari penyempurnaan diatas yaitu: Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance ) pada Perusahaan Milik Negara, bagian kedua, Pasal 2 berbunyi:

1. BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).



[Code Of Conduct](#) [Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi](#) [Pedoman Etika Perilaku PTKW](#)

[Manual GCG PTKW 2017](#)

[Pedoman Gratifikasi](#)

[Pedoman Risk Management](#)